

**UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT
*FIQH SIYASAH***

(Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung)

SKRIPSI

**MARSULI
NPM 1821020287**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM
MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT
FIQH SIYASAH
(Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

MARSULI

NPM 1821020287

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Drs. H. Zikri, M.Kom.I

**FAKULTAS SYAR'IAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Tanah merupakan aspek penting dalam kehidupan, penipuan yang dilakukan oleh Mafia tanah masih menjadi mata pencarian yang menjanjikan dikarenakan keuntungannya yang besar dengan menipu masyarakat berdasarkan sertifikat tanah palsu. Masyarakat yang masih polos diiming-imingi harga tanah yang murah menjadi sasaran para pelaku. Prilaku dari mafia tanah yang menggandakan surat tanah dan tanah palsu tersebut mengakibatkan sengketa tanah di kemudian hari. Setelah tanah tersebut terjual secara pasti mereka akan lepas tangan dankabur membawa uang hasil menipu tersebut. Disinilah Badan Pertanahan Nasional harus mengantisipasi kasus tersebut, sehingga tidak terus terjadi. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung serta Bagaimana Pandangan *fiqh siyashah* terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah yang kemudian ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative-empiris dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan yang ada kemudian langkah selanjutnya memperoleh keterangan secara langsung pada objek penelitian. Dalam hal ini dengan mencari tau mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di kota Bandar Lampung, serta analisis hukum Islam terhadap mafia tanah tersebut tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh data penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah Sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah sudah baik, Badan Pertanahan Nasional selalu melakukan pencegahan untuk meminimalisir adanya mafia tanah yaitu sesuai dengan Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sementara itu, analisis Hukum Islam terhadap mafia tanah yaitu menggunakan *fiqh siyasah* yang di dalamnya berada *siyasah tanfidziyah* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas ke dalam kemaslahatan, melakukan perlindungan kepada masyarakat sesuai yang telah diamanatkan kepada pemerintah merupakan kewajiban Badan Pertanahan Nasional.


SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsuli
NPM : 1821020287
Parodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT *FIQH SIYASAH*** (Studi pada **Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung**) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, September 2022
Penulis,

Marsuli
NPM 1821020287





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH
MENURUT *FIQH SIYASAH* (Studi pada Badan
Pertanahan Nasional Bandar Lampung)**

Nama : Marsuli

NPM : 1821020287

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum

NIP. 197005022000032001

Pembimbing II

Drs. H. Zikri, M.Sos

NIP. 196808271994031004

Ketua Jurusan,

Frenki M.Si

NIP. 19803152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT *FIQH SIYASAH*** (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung) disusun oleh, **MARSULI** NPM : 1821020287, Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), pada Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H**

Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.**

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

Penguji Pendamping I : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum**

Penguji Pendamping II : **Drs. H. Zikri, M.Sos**



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 1969081993032002

MOTTO

✽ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua Orangtua, yang sangat berjasa dalam merawat, mendidik, membimbing dan selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada terkira, serta memberikan suport baik segi moral maupun material.
2. Kakak dan Adik yang penulis sayangi, yang selalu memberikan support secara langsung maupun tidak langsung.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pendidikan serta pengalaman sehingga saya bisa berproses menuju tahap selanjutnya.

RIWAYAT HIDUP

Marsuli, lahir pada 23 Juli 2000 di Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang. Merupakan Anak kelima dari enam bersaudara. Adapun riwayat pendidikan peneliti dimulai dari taman kanak-kanak di TK 02 Yayasan Pendidikan Indolampung (2005-2006), SD 02 Yayasan Pendidikan Indolampung (2006-2012), SMP 02 Yayasan Pendidikan Indolampung (2012-2015), dan SMA Negeri 16 Bandar Lampung (2015-2018).

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah penulis menyusun skripsi dengan judul UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT *FIQH SIYASAH* (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung)

Bandar Lampung, November 2022
Yang Membuat,

Marsuli

NPM: 1821020287

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Dzat Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk. Sehingga skripsi yang berjudul UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMBERANTAS MAFIA TANAH MENURUT *FIQH SIYASAH* (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung).

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1). Selama proses menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, bantuan, nasihat, motivasi, serta kemudahan. Karena itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Persatuan.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
4. Bapak Fathul Muin, M.H.I. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memfasilitasi segala urusan mahasiswa.
5. Ibu Prof. Dr. Hj Erina Pane, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan, dan masukan yang berarti selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H Zikri, M.Kom.I Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukkan, serta memberikan bimbingan, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai.
8. Terimakasih kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan izin untuk penelitian.
9. Terimakasih Kepada Masyarakat wilayah Sukarame Bandar Lampung yang telah memberikan bantuan dan masukan untuk kepentingan penelitian.

Demikianlah, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Syariah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Aamiin Yarobbal Alamin.*

Bandar Lampung, November 2022
Penulis,

Marsuli
NPM. 1821020287

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	17
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	17
2. Sumber Hukum <i>Fiqh Siyasah</i>	15
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	22
B. Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut <i>Fiqh Siyasah</i>	31
1. Tinjauan Badan Pertanahan Nasional.....	31
2. Pendaftaran Tanah di Indonesia	34
3. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah	35
4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah	37
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	37
6. Mafia Tanah dalam Islam	38

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung	41
1. Profil Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung ...	41
2. Tugas dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional	42
3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung	44
4. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung	48
5. Arah Kebijakan Strategis Kementerian dan Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	49
6. Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Prioritas Nasional	54
7. Inovasi dan Trobosan dalam Rangka mendukung Capaian Strategis	54
B. Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah menurut <i>Fiqh Siyasa</i>	56

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah	67
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> terhadap Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas judul skripsi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami skripsi ini yang berjudul “Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut *Fiqh Siyash* (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung)” maka dari itu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Upaya

Upaya merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh seorang ataupun badan tertentu yang membutuhkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan.¹

2. Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

3. Mafia Tanah

Mafia Tanah adalah individu, kelompok dan/atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan.³ Mafia tanah merupakan kejahatan pertanahan yang melibatkan sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk memiliki ataupun menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah. Para pelaku menggunakan cara-cara yang melanggar hukum yang dilakukan secara terencana, rapi, dan

¹ Anton Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 506.

² Wira Pradipta and Utpala Rani, “Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang,” *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, Vol.5 No.2 (2020): 173, <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659>.

³ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, “Petunjuk Teknis Mafia Tanah” (2018), 3.

sistematis.⁴ Dari penelitian yang telah peneliti kemukakan diatas dapat disimpulkan bahwasanya mafia tanah merupakan individu atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan di bidang pertanahan untuk menguasai tanah orang lain secara tidak sah.

4. *Fiqh Siyasa*

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat di pahami bahwa, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh oknum tertentu mengenai kasus pertanahan sehingga dapat mengurangi permasalahan sengketa tanah yang kemudian di analisis menurut *fiqh siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Baru-baru ini kembali terjadi lagi kasus mafia tanah di wilayah kelurahan Sukarame, Bandar Lampung pada awal February 2022. Pelaku melakukan penipuan hingga tiga kali dengan kerugian korban mencapai 4 Miliar. Hal itu dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah sertifikat asli secara manual kemudian dipalsukan dengan nama orang lain hal yang sama dilakukan berulang kali.⁶

Mafia tanah masih menjadi mata pencarian yang menjanjikan dikarenakan keuntungannya yang besar dengan menipu masyarakat berdasarkan sertifikat tanah palsu. Masyarakat yang masih polos diiming-imingi harga tanah yang murah menjadi sasaran para pelaku. Prilaku dari mafia tanah yang menggandakan surat tanah dan tanah

⁴ Dian Cahyaningrum, "Pemberantasan Mafia Tanah," *Jurnal Info Singkat*, Vol.XIII No. 23 (Desember 2021): 11, <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1265>.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁶ Tri Purnama Jaya, "Polisi Kembali Ungkap Kasus Mafia Tanah Di Bandar Lampung, Pelaku Rugikan Korban Hingga Rp 4 Miliar," *Kompas.com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/02/10/200647278/polisi-kembali-ungkap-kasus-mafia-tanah-di-bandar-lampung-pelaku-rugikan?page=all.>, (Di akses pada 12 Maret 2022, Pukul 19.30)

palsu tersebut mengakibatkan sengketa tanah di kemudian hari. Setelah tanah tersebut terjual secara pasti mereka akan lepas tangan dan kabur membawa uang hasil menipu tersebut. Di sinilah Badan Pertanahan Nasional harus mengantisipasi kasus tersebut, sehingga tidak terus terjadi.

Badan Pertanahan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan yang tumpang tindih dan menjadi persengketaan.

Ketentuan Undang-Undang Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, yang berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" demikian pula soal tanah, pemerintahan berkewajiban memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang dimiliki masyarakat atau badan usaha. Negara Indonesia telah menjamin hak rakyatnya. Untuk memperoleh kepastian hukum dan hak atas tanah Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menugaskan kewajiban kepada pemerintahan untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia.⁸

Badan Pertanahan Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 sebagai Peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam

⁷ Pradipta and Rani, "Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang.", *Journal Of Economics And Business Aseanomics*, Vol.5 No.2 (2020): 174, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/jeba/article/view/1659>

⁸ Khafida Nur Azizah and Rahayu Subekti, "Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional...", *Jurnal Discretie*, Vol.1 No.2 (2020): 93, <https://docplayer.info/amp/207645704-Jurnal-discretie-vol-1-no-2-july-khafida-nur-azizah-1-rahayu-subekti-2-12faculty-of-law-universitas-sebelas-maret-surakarta-indonesia.html>.

Negeri, dan merupakan suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dijelaskan bahwa Badan Pertanahan Nasional melakukan tugas Pemerintah di bidang Pertanahan secara Nasional, Regional, dan Sektoral.⁹

Sebagai Badan tunggal yang mengurus mengenai masalah Pertanahan di Indonesia, Badan Pertanahan Nasional juga memiliki Fungsi sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (n) Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional bahwa, “Badan Pertanahan Nasional memiliki fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan”¹⁰

Badan Pertanahan Nasional kini menjadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peningkatan status itu, ditandai dengan bertambahnya dimensi tata ruang dalam kementerian sehingga kewenangan Badan Pertanahan Nasional semakin meningkat dan strategis. Kementerian Agraria dan Tata Ruang memberi solusi strategis, terutama dalam hal melakukan proses menghilangkan hambatan perizinan tumpang tindih atas kawasan-kawasan sengketa.¹¹

⁹ Fingli A. Wowor, “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah,” *Lex Privatum*, Vol.2 No.2 (2014): 95, <https://media.neliti.com/media/publications/156963-ID-fungsi-badan-pertanahan-nasional-terhada.pdf>.

¹⁰ Pasal 3 Huruf (n)Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

¹¹ Rizky Aulia, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN,” *Jurnal HIMA HAN*, Vol.4 No.2 (2017): 26, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cqI30o0lsqIJ:https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/36730/33151&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Timbulnya sengketa hukum bermula dari pengaduan oleh suatu pihak/badan yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh proses penyelesaian secara administrasi sesuai dengan apa yang diharapkan dan ketentuan yang berlaku. Sengketa dan konflik pertanahan adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum. Dengan usaha-usaha penyelesaian akar masalah, diharapkan sengketa dan konflik pertanahan dapat ditekan semaksimal mungkin, sekaligus menciptakan suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan agraria yang mensejahterakan.¹²

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Allah melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum tersebut baik berupa hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan perbuatan (amaliyah). Umat Islam telah sepakat bahwasannya Al-Quran merupakan sumber utama hukum Islam. Al-Quran sendiri telah memposisikan prinsip-prinsip hukum Islam yang paling utama yaitu prinsip maslahat.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

¹² Marsella, “Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional,” *Penegakan Hukum*, Vol.2 No.2 (2015): 101, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/191>.

Lafadh الباطل dalam ayat ini adalah lawan dari Al-Haq (kebenaran), ia bermakna segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariah Islam, baik berupa mengambil harta orang lain, memanipulasi dalam perdagangan, melakukan praktek riba dan hal-hal lainnya yang dilarang oleh Islam. Adapun yang dimaksud dengan تدلو adalah memberikan kepada hakim uang suap untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara yang batil hingga sampailah apa yang diharapkan yaitu mengambil harta orang lain. Sedangkan lafadh بالإثم adalah dengan cara menyuap, persaksian palsu dan sumpah palsu agar hakim dapat memutuskan perkaranya dengan cara yang batil walaupun kelihatannya benar. Ayat ini secara khusus menyebutkan mengenai haramnya memakan harta sesama muslim dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Islam Karena sesungguhnya setiap manusia yang telah bersyahadat, darah, harta dan kehormatannya haram untuk dilanggar.¹³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya manusia dilarang untuk berdusta dan memakan harta orang lain dengan cara yang buruk (menipu). Mafia tanah sangat dilarang dalam Islam dan memakan harta tersebut merupakan haram, dikarenakan tidak ada ke ridhoan didalamnya.

Fiqh siyasah merupakan pegangan umat Islam dalam bernegara dan bermasyarakat dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Di dalam *fiqh siyasah* terkandung aturan-aturan dalam bernegara yang baik dan benar serta sistematikanya hal itu terdapat di dalam *siyasah dusturiyah*. Pemimpin sebagai *ulil amri* di dalam bernegara mempunyai peranan penting sebagai pelindung masyarakat, salah satunya melindungi masyarakat dari suatu upaya penipuan tanah yang dapat merugikan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan sengketa tanah serta upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah tersebut yang kemudian akan sangat menarik jika dikaji dengan *Fiqh Siyasah*. Hal tersebut

¹³ Abdurrahman Misno, "Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.5 No.1 (2017): 106, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/alt/article/view/171>.

kemudian menjadi judul skripsi **Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung).**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah upaya Badan Pertanahan Negara menurut peraturan perundang-undangan dalam mengedukasi masyarakat agar tidak terjerat kedalam penipuan tanah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, untuk mempermudah dan membatasi masalah yang akan diteliti. Maka dari itu terdapat beberapa rumusan masalah yang diperoleh, yaitu :

1. Bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah diatas, adapun tujuan serta kegunaan dari permasalahan ini yaitu :

1. Mengetahui upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung.
2. Mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam dan pertanahan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada UIN Raden Intan Lampung khususnya Prodi Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga memberikan kesadaran masyarakat tentang mafia tanah dan dampaknya. Sehingga, masyarakat tidak tertipu lagi dengan jual beli tanah palsu.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Masalah mengenai peralihan pengelolaan kewenangan banyak terjadi di Indonesia. Sehingga penelitian ini telah banyak dilakukan diberbagai daerah yang terdampak oleh peralihan kewenangan ini. Namun, karena masih banyak hal menarik yang dapat diteliti maka penulis tertarik untuk membahasnya kembali khususnya tentang Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Hukum Islam. Karya sebelumnya yang membahas mengenai kasus mafia tanah yaitu sebagai berikut:

1. Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, dan Sri Sudono Saliro (2020), Jurnal dengan judul “*Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas*” Di dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mengatasi sengketa pertanahan. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini lebih membahas tentang pelaksanaan mediasi berbeda dengan skripsi penulis yang membahas Badan

Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.¹⁴

2. Mudakir Iskandar Syah (2014), dengan jurnal yang berjudul “*Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan*” di dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa adanya sertifikat tanah ganda diakibatkan oleh data base pada Badan Pertanahan Nasional tidak valid, sehingga penyelesaian pembuatan sertifikat yang kedua dan seterusnya bisa dikatakan tidak selektif serta ketidaktahuan masyarakat terhadap sertifikat tanah ganda, maka ia tidak bisa mengadakan upaya pencegahan. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai peranan Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan sertifikasi tanah. Sedangkan perbedaannya, jurnal ini lebih membahas mengenai informasi, mengurangi, dan mencegah akan terjadinya sertifikat ganda atas tanah. berbeda dengan skripsi penulis yang membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.¹⁵
3. Khafida Nur Azizah dan Rahayu Subekti (2020), dengan jurnal yang berjudul “*Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali*” di dalam jurnal ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL sudah berjalan sesuai dengan struktur sistem yang berlaku di Permen NO. 6 tahun 2018, namun dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan target yang masih belum tercapai akan tetapi ada peningkatan pencapaian target setiap tahunnya. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai peranan Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan

¹⁴ Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, and Sri Sudono Saliro, “Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan Di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.4 No.2 (2020): 175, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>.

¹⁵ Mudakir Iskandar Syah, “Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4 No.2 (2014): 44, <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97>.

perbedaannya, jurnal ini lebih membahas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program PTSL. berbeda dengan skripsi penulis yang membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.¹⁶

4. Risye Julianti (2021), dengan judul skripsi “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara” di dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa tumpang tindih hak kepemilikan atas tanah di Jakarta Utara disebabkan oleh data yuridis dan data fisik bidang tanah yang tidak akurat kebenarannya terutama mengenai riwayat tanahnya. Maka informasi kepemilikan tanah harus akurat, setelah itu data tersebut diumumkan kepada masyarakat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai peranan Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih membahas mengenai tumpang tindih hak kepemilikan tanah. Berbeda dengan skripsi penulis yang membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.¹⁷
5. Nur Akifah Jamaluddin (2020), dengan judul skripsi “Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone” di dalam skripsi ini dapat diketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bone dalam melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) belum sepenuhnya terealisasikan oleh Badan Pertanahan Nasional masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa kendala atau beberapa faktor penghambat sehingga program Pendaftaran Tanah dan Proses

¹⁶ Azizah and Subekti, “Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional...” 3.

¹⁷ Risye Julianti, “Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

pengukuran belum berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi Badan Pertanahan Nasional dalam pelaksanaan PTSL yaitu penunjuk batas, cuaca dan sumber daya manusia. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas mengenai peranan Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan perbedaannya, skripsi ini lebih membahas mengenai kegiatan PTSL. berbeda dengan skripsi penulis yang membahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.¹⁸

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasionalitas artinya kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang bermakna agar nalar manusia dapat mencapai tujuannya. Penelitian rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.¹¹ Untuk itu peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode normatif-empiris. Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan¹⁹, artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Bandar Lampung. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang upaya Agraria dan

¹⁸ Nur Akifah Jamaluddin, "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 23.

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.²⁰ Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan mengenai upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah menurut hukum Islam

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dihasilkan dari dari sumber Primer. Sumber-sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang terdekat dengan orang, informasi, periode atau ide yang dipelajari.²¹ Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa ada intervensi dari pihak lain melalui metode wawancara dan observasi. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber pertama yaitu dari Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung yang mengetahui secara langsung bagaimana masalah mafia tanah yang sering terjadi di Bandar Lampung

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua digunakan sebagai penunjang dari data primer. Dalam hal ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, bukharian, dan seterusnya.²² Perolehan data pada penelitian ini dapat diperoleh

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 105.

²¹ Muhammad Mustari, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2012), 38.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D., Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D.*, Kedua (Bandung: Alfabeta, 2018), 12.

media massa secara *online* atau surat kabar.

Selain itu data sekunder yang didukung dengan buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari arsip-arsip dan dokumentasi kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung.

3. Narasumber/Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Narasumber/informasi dalam penelitian ini adalah lima orang pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung serta dua masyarakat wilayah Sukarame Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan peneliti ingin mengetahui lebih dalam informasi dari responden dan jumlah responden yang sedikit atau kecil, wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka (*Face to Face*) atau melalui telepon.²³

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan lima orang petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan sepuluh orang masyarakat pemilik tanah dengan membahas mengenai bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam mengurangi dan memberantas kasus mafia tanah di Kota Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan arsip, dokumen, buku- buku, dan sebagainya untuk mendukung penelitian ini.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), 21.

Dokumentasi yang digunakan yaitu data-data mengenai pertanahan berupa catatan-catatan pertanahan di Badan Pertanahan Nasional.

c. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁴ Dari segi pelaksanaannya observasi data dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (tidak berperan serta). Selanjutnya, dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.²⁵ Dalam hal ini, observasi akan dilakukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung dengan menggunakan observasi *non participant observation* serta segi informasi yang terstruktur.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan dirasa cukup, maka data tersebut harus diolah. Pengolahan data harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan kode etik yang ada. Pengolahan data yang biasa dilakukan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data yang diperoleh dari lapangan ataupun literature.²⁶
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, dan urutan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi, yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan

²⁴ Cholid Narbuko and Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 70.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 203.

²⁶ Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT Grafindo Persada, 2010), 69.

urutan masalah.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data merupakan konseptualisasi proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan melalui wawancara dan buku-buku yang ada.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang ada. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁸

Metode analisa yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut Hukum Islam (Studi Pada Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung) yang kemudian peneliti akan mengkaji dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁹ Dalam praktiknya pada skripsi ini maka penulis akan mewawancarai subjek yang sudah peneliti siapkan dalam penelitian ini, selain itu peneliti akan mengamati masalah Mafia Tanah yang banyak terjadi di Bandar Lampung yang hasilnya kemudian peneliti rangkum dan ringkas sesuai dengan data-data yang di dapatkan.

Dalam metode berpikir peneliti menggunakan dua metode yaitu deduktif-induktif. Proses berpikir deduktif yaitu suatu penalaran yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum yang kemudian diikuti dengan hal-hal yang bersifat khusus. Selanjutnya peneliti akan menggunakan proses berpikir induktif yaitu menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus kemudian menyatakan hal tersebut

²⁷ Muhammad Abdul Khadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.

²⁸ M Subana and Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 69.

²⁹ I Made Winarta, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 155.

kedalam hal yang bersifat umum.³⁰ Dalam praktiknya pada skripsi ini maka peneliti akan memulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang kemudian penulis akhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang berhasil penulis kumpulkan.

I. Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II membahas perspektif teori yang terdiri dari teori *Fiqh Siyasah* serta Teori mengenai pengaturan tanah.

Bab III membahas deskripsi information yang terdiri dari gambaran umum Kantor Badan Pertanahan Nasional Bandar Lampung dan Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas kasus mafia tanah di Kota Bandar Lampung.

Bab IV membahas hasil dari penelitian, yang berisi tentang analisis mengenai Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas kasus mafia tanah di Kota Bandar Lampung serta pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas kasus mafia tanah di Kota Bandar Lampung.

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, rekomendasi, daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

³⁰ Sandrock J.W., *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 15.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan *siyasah*. Agar pengertian ini mudah dipahami maka perlu dijelaskan baik secara bahasa maupun istilah mengenai *fiqh siyasah* ini. Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa kata *fiqh* berarti pemahaman.³¹ Selain itu, *fiqh* juga dimaknai sebagai pemahaman mendalam yang untuk sampai padanya diperlukan pengerahan pemikiran secara sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, pemahaman di sini tidak hanya pemahaman secara lahir tapi juga batin. Sedangkan dalam kajian *ushûl al fiqh*, *fiqh* dimaknai dengan “pengetahuan tentang hukum-hukum syara` yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.” Pengertian ini menegaskan bahwa *fiqh* merupakan hasil ijtihad para ulama melalui kajian terhadap dalil-dalil tentang berbagai persoalan hukum baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung dalam Alquran dan Sunnah.³²

Dengan demikian dapat diartikan bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum Islam yang berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah yang disursun oleh para mujtahid dengan cara berijtihad. Sedangkan, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik, dan pembuat kebijaksanaan.

Beberapa pendapat berbeda dikemukakan oleh ahli *fiqh* tentang asal-usul kata *siyasah* yaitu:

³¹ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ’ An Dan Al -Hadist,” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 20, https://www.academia.edu/40133636/FIQH_SIYASAH_DALAM_PERSPEKTIF_AL_QURAN_DAN_AL_HADIST.

³² Toha Andiko, “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern,” *Al-`Adalah*, Vol.XII No.2 (2014): 105, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xJ3udKpKqF8J:https://media.neliti.com/media/publications/57289-ID-pemberdayaan-qawaid-fiqhiyyah-dalam-peny.pdf&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

- a. Al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.³³
- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Kata Si dalam Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.³⁴
- c. Ibnu Manzhur: menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.³⁵
- d. Abdul Wahab Khallaf: mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁶
- e. Louis Ma'luf memberikan batasan wilayah mengenai *siyasah* yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.³⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memiliki arti suatu konsep untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah.

Fiqh siyasah dikenal pula dengan sebutan *siyasah syar'iyah*. *Siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti³⁸:

³³ Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015), 2.

³⁴ *Ibid.*, 3.

³⁵ *Ibid.*, 4.

³⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hilal, *Fiqh Siyasah*, 3.

- a. Imam al-Bujairimi: memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan terhadap pemerintah.
- b. Imam Ibn'Abidin: kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kedalam jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Dalam segi lahir, *siyasah* berasal dari sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan dari segi batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
- c. Abdul Wahab Khallaf, memaknai *siyasah syar'iyah* sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat mujtahid.

Dengan demikian *siyasah syar'iyah* berkaitan dengan aturan dalam bernegara untuk manusia guna mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

2. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

a. Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman utama semua umat Muslim. Al-Quran tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim baik untuk dunia maupun akhirat. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja di desain Allah SWT demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial-budaya, tatanegara maupun politik meskipun tidak ada kata politik di dalam al-Quran.

Secara bahasa Al-Quran berasal dari kata *qa-ra-a* **قرا** dengan kata *fu'lan* **فملان** yang artinya bacaan, berbicara tentang apa yang tertulis padanya. Sedangkan menurut istilah, beberapa ahli mengartikan Al-Quran sebagai berikut; Pertama, menurut Abu Zahrah ialah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, menurut Al-

Syaukani yaitu Kalam Alllah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, dinukilkan secara mutawatir. Ketiga, menurut Ibn Subki Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengandung mukjizat setiap suratnya, yang beribadah membacanya.³⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya Al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab yang dinukilkan secara mutawatir.

b. Sunnah

Sunnah **سنة** berasal dari kata **سن** yang berarti: cara yang biasa dilakukan apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran sendiri kata “Sunnah” disebut sebanyak 16 kali. Yaitu dalam firman Allah Q.S Al-Imran137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“*Sesungguhnya sudah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakannya.*” (Q.S. Al-Imran [3]: 137)

Sunnah seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang sering atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah terbagi menjadi tiga yaitu: Pertama, *sunah qauliyah* yaitu ucapan nabi yang didengar oleh sahabat beliau dan disampaikannya kepada orang lain. Kedua, *sunah fi'liyah* yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, kemudian disampaikannya kepada orang lain dengan ucapannya. Ketiga, *sunnah taqriyah* yaitu perbuatan seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi.⁴⁰

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 194-195.

⁴⁰ *Ibid.*, 226-229.

c. Ijma

Secara bahasa Ijma berarti ketetapan hati, sepakat. Sedangkan, secara istilah Ijma menurut Al-Ghazali yaitu kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Pendapat lain dari Al-Amidi mengatakan Ijma adalah kesepakatan sejumlah *Ahlul Halli wal 'Aqd* (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian Ahl al-sunah adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, yaitu consensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya Ijma' adalah kesepakatan yang dilakukan oleh *Ahlul Halli wal 'Aqd*' untuk menyelesaikan kasus tertentu setelah Nabi wafat. Pada prinsipnya mereka sependapat bahwa⁴²:

- 1) Ijma' dapat terjadi dengan kesepakatan para mujtahid.
- 2) Adanya permasalahan yang tidak terdapat dalam nash qath'i.
- 3) Terjadi pada masa tertentu.

Dengan demikian Ijma dipandang tidak sah apabila:⁴³

- 1) Ada yang tidak menyetujui.
- 2) Hanya ada seorang mujtahid.
- 3) Tidak ada kebulatan yang nyata.
- 4) Sudah jelas terdapat dalam nash.

d. Qiyas

Secara bahasa qiyas berarti *قَدْر* yang artinya mengukur, membanding sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan, secara istilah para ahli memberikan beberapa definisi-definisi sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Al-Ghazali memberikan definisi yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari

⁴¹ Ibid., 276-279.

⁴² Zakaria Syafe'i, "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam," *ALQALAM*, Vol.13 No.67 (1997): 29, <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/493>.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 316-319.

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum.

- 2) Qadhi Abu Bakar menyatakan bahwasanya Qiyas merupakan menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya.
- 3) Abu Zahrah memberikan definisi qiyas yaitu menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam 'illat hukum.
- 4) Abu Hasan al-Bashri mengatakan qiyas adalah menghasilkan (menetapkan) hukum ashl pada "furu" karena keduanya sama dalam 'illat hukum menurut mujtahid.

Dengan melihat beberapa definisi qiyas di atas, maka dapat disimpulkan qiyas terdiri dari empat unsur yaitu⁴⁵:

- 1) *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyashkan atau biasa disebut maqisala'ih.
- 2) *Far'u* (cabang), yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya.
- 3) Hukum ashl yaitu hukum syar'I yang ditetapkan oleh nash.
- 4) Illat yaitu suatu sifat yang terdapat dalam ashl, dengan adanya sifat itulah ashl mempunyai suatu hukum dan dengan itulah ashl terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disebut ashl.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Terdapat perbedaan pandangan dari para ahli mengenai pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah*. Ada yang membaginya menjadi tiga, empat, lima, ataupun delapan bagian. Namun perbedaan ini hanyalah bersifat teknis bukan prinsip. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-ahkam al-sulthaniyyah*, lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup sebagai berikut:⁴⁶

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)

⁴⁵ Arifana Nur Kholiq, "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer," *Jurnal Isti'dal*, Vol.5 No.2 (2014): 173, <https://adoc.pub/relevansi-qiyas-dalam-istinbath-hukum-kontemporer.html>.

⁴⁶ Ibid. 14.

- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *'Idariyyah* (administrasi negara)

Sementara Abd al-Wahab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bagian yaitu :⁴⁷

- a. *Siyasah Qadhaiyyah* (politik peradilan)
- b. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- c. *Siyasah Maliyah* (politik ekonomi dan moneter)

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁸

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan internasional)
- f. *Siyasah Tanfidziyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- g. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)

Secara garis besar *fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian pokok saja, yaitu : *siyasah dusturiyyah* (politik perundang-undangan), *siyasah dauliyah* (politik hubungan internasional), dan *siyasah maliyah* (politik keuangan). Untuk mengerucutkan penelitian peneliti akan membahas mengenai *siyasah dusturiyyah* sebagai pendekatan kepada masalah yang peneliti teliti.⁴⁹

- a. *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai masalah perundang-undangan negara agar sesuai

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid. 15.

⁴⁹ Ibid.

dengan hukum Islam atau nilai-nilai Syariat. Artinya, perundang-undangan tersebut mengacu pada konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam al-Quran dan *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan umat manusia. Persoalan mengenai *siyasah dusturiyyah* tidak terlepas dari dalil-dalil kully, yakni baik al-Quran, Hadits, maqasid al-syariah serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.⁵⁰

Pada dasarnya konsep kajian *Siyasah Dusturiyah* terbagi menjadi dua aspek yakni:⁵¹

- 1) Al-quran dan hadist yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun mengatur akhlak manusia.
- 2) Kebijakan *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.

Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* dibagi menjadi tiga bahasan yaitu:

- 1) *Siyasah Tasyri'iyah*

Siyasah tasyri'iyah yaitu berkaitan dengan kekuasaan legislasi pemerintah dalam hal membuat dan menetapkan hukum sesuai dengan aturan dan konstitusi yang ada. Di dalam Islam, tidak seorang pun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ

بِهِ ۗ إِنَّ الْحَكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضَىٰ الْحَقُّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

⁵⁰ Cholida Hanum, “Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah,” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No.2 (2019): 125, <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.

⁵¹ Lia Junita, “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020). 39.

Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik". (Q.S. Al-Anam [6]: 57)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl [16]: 90)

Di dalam kutipan tersebut, telah dinyatakan bahwasannya dalam menetapkan hukum hanyalah milik Allah SWT. Namun, di dalam *fiqh siyasah* manusia dapat menetapkan hukum asalkan sesuai dengan syariat-syariat Islam dan untuk kemaslahatan umat. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:⁵²

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

2) *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah yaitu berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan penjabaran dari perundang-undangan terkait dengan objek

⁵² M Edward Rinaldo et al., "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021): 67, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>.

tersebut yang dibuat oleh badan legeslatif. Pemerintah memegang peranan penting dan sebagai rakyatnya kita harus menaati undang-undang tersebut.⁵³ Perintah untuk menaati pemimpin serta melaksanakan amanat tertuang di dalam:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa [4]: 59)

﴿٥٩﴾ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاْمُرُكُمْ اَنْ تُوْدُوْا الْاٰمَنَتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النّٰسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعْظُمُ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

⁵³ Ibid.

3) *Siyasah Qhada'iyah*

Siyasah qhada'iyah berkaitan dengan lembaga peradilan yang memutuskan suatu perkara berdasarkan syariat Islam. Di dalam kamus politik disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan.

Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapannya memerlukan lembaga untuk penegakannya yaitu al-Qadha. Kewenangan peradilan al-Qadha terbagi ke dalam tiga wilayah yaitu wilayah Qada, wilayah Mazalim, dan wilayah Hisbah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu: *Sultāh al-tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif), *Sultāh al-tanfiziyyah* (kekuasaan eksekutif), *Sultāh al-Qadā'iyah* (kekuasaan yudikatif).⁵⁴

b. Konsep dan Interpretasi *Siyasah Dusturiyyah*

Siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum, meliputi hal-hal sebagai berikut⁵⁵:

1) Persoalan *Imamah* dan Negara

Dalam studi *fiqh siyasah*, *imammah* sering kali dikaitkan dengan *khalifah* atau *amir*. Istilah tersebut berarti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Ibnu Khaldun merumuskan bahwa *imammah* mempunyai tugas untuk mewujudkan kemaslahatan berdimensi ganda (dunia akhirat) serta kemampuan untuk menghindarkan umat dari kerusakan. Sedangkan Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa *imammah* merupakan sebuah lembaga yang menyuarakan nilai ketuhanan dan tujuan umum syariat serta penerus bagi visi misi kenabian agar tercapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat bagi bangsa maupun umat yang dipimpin.⁵⁶

Agar kepemimpinan Islam (*imammah* atau *khalifah*) tersebut berlaku efektif dalam dunia Islam, maka umat Islam membutuhkan pendirian negara untuk merealisasikan ajaran-ajaran Islam. Dalam

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan *Siyasah Dusturiyyah*." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.4 No.2 (2019): 176, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/1530>.

⁵⁶ Syaiful Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*," *Jurnal Tafaqquh*, Vol.1 No.2 (2013): 4, <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/10>.

pandangan Islam, antara fungsi religious dan fungsi politik tidak dapat dipisahkan. Antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu: pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislative.⁵⁷

2) Persoalan Khilafah/Khalifah

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan Khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan Imam a'zham yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan Khalifat al-Muslimin. Khalifah dan khilafah itu hanya terwujud bila⁵⁸:

- a) Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem Syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan (warisan).
- b) Adanya wilayah yang menjadi tanah air (watan) yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
- c) Diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh. Atau dengan kata lain, semua undang-undang dan sistem nilai hanya bersumber dari Syariat Islam yang bersumberkan dan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. seperti undang-undang pidana, perdata, ekonomi, keuangan, hubungan internasional dan seterusnya.

⁵⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

⁵⁸ La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-QadA'iyah," *Jurnal Tahkim*, Vol.XIII No.2 (2017): 163, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HXCKQINNU1oJ:https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

3) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.

Secara bahasa, *ahlul halli wal aqdi* terdiri dari tiga kata. *Ahlul* berarti orang yang memiliki atau orang yang berhak, *Al-halli* berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan, dan *‘Aqdi* berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Jadi *ahlul halli wal aqdi* adalah orang-orang yang memiliki hak atau kewenangan untuk menentukan, memecahkan, atau memutuskan suatu masalah, dan keputusan tersebut bersifat mengikat.⁵⁹ Adapun syarat menjadi *ahlul halli wal aqdi* yaitu⁶⁰:

- a) Mempunyai akhlak yang baik yang mampu menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya.
- b) Memiliki keilmuan yang cukup dibidang politik bernegara dan mengenal ilmu kepemimpinan sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan dan negara.
- c) Lebih dekat dengan permasalahan mayoritas masyarakat serta paham tentang pengetahuan politik.

4) Baiat

Baiat merupakan perjanjian, dimana kepala negara terpilih haruslah dibaiat oleh seluruh masyarakat Islam baik dengan cara perwakilan maupun langsung. Hassan Al-Banna memberikat pengertian tentang baiat, diantaranya:⁶¹

- a) Baiat untuk memahami Islam secara komprehensif
- b) Baiat merupakan keikhlasan
- c) Baiat untuk beramal yang ditentukan permulaannya dan jelas kesudahannya
- d) Baiat untuk berjihad
- e) Baiat merupakan perjanjian pengorbanan untuk berjuang demi Islam
- f) Baiat merupakan ikrar untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya

⁵⁹ Iskandar Syukur, "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi," *Jurnal ASAS*, Vol.3 No.2 (2019): 52, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/4642>.

⁶⁰ Hidayat, "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.", 4.

⁶¹ *Ibid.*, 10.

- g) Baiat juga berarti untuk kekal dan setia pada setiap masa dan keadaan
- h) Baiat untuk mengikat persaudaraan antar sesama muslim
- i) Baiat untuk mempercayai kepemimpinan dan gerakan atau jama'ah

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi baiat yaitu untuk mengikat kesetiaan rakyat kepada pemimpinnya dan pada saat bersamaan mengemban amanah yang diberikan rakyat untuk kemaslahatan. Amanah yang telah diberikan oleh rakyat harus dipelihara dan dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan didalam al-Quran dan dicontohkan oleh sunnah Rosulullah.⁶²

Suatu kebijakan dari pemerintah berupa keputusan perundang-undangan atau hukum yang ditetapkan dalam suatu waktu tertentu dapat diubah atau diganti sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan itu perlu dilakukan apabila peraturan tersebut tidak relevan lagi untuk digunakan dengan kenyataan politik yang ada sebab perubahan zaman, tempat, situasi, kondisi masyarakat saat itu. Perubahan dalam peraturan tersebut muatannya tidak boleh bertentangan dengan nash-nash syariat yang bersifat universal di setiap zaman dan tempat. Perubahan itu juga harus dapat menjawab permasalahan yang ada dan mampu menampung aspirasi masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan.⁶³

Penyusunan pengaturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia dan tentunya harus dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Dalam *siyasyah* dusturiyah peranturan perundang-undangan hendaknya mengacu pada nash (al-Quran dan as-Sunnah) dan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* (menggambil maslahat dan menolak mudharat).⁶⁴ Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip nash yaitu tentang

⁶² Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No. 1 (2022): 6, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11813>.

⁶³ Hanum, "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasyah Dusturiyyah..." 125.

⁶⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasyah: Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 189.

kedudukan manusia dan prinsip-prinsip dalam kehidupan masyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat manusia dan kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalb al-mushalih wa dar al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan.⁶⁵

B. Upaya Badan Pertanahan Nasional Dalam Memberantas Mafia Tanah Menurut *Fiqh Siyash*

1. Tinjauan Badan Pertanahan Nasional

Tanah dalam berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan Negara dan rakyat yang makin beragam dan meningkat, baik pada tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan dunia Internasional. Secara konstitusional pengaturan hukum tanah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.⁶⁶

Sertifikat hak atas tanah adalah suatu bukti yang sangat kuat mengenai hal penguasaan atau pemilikan tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan pengkajian serta pemeliharaan informasi fisik dan yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak tertentu yang membebaninya. Tujuan pendaftaran

⁶⁵ Ali Akhbar, Abaib Mas, and Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyash Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13.

⁶⁶ Diane Prihastuti, “Akuntabilitas Kementerian ATR/ BPN Terhadap Sertifikasi Kepemilikan Tanah Masyarakat,” *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol.1 No. 3 (April 2020): 33, <http://ojs.uninus.ac.id/index.php/Pemuliaan/article/view/1026>.

tanah itu sendiri terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997.⁶⁷

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanahan, baik berdasarkan

UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lainlain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.⁶⁸

Tugas Kantor Pertanahan ditentukan dalam Pasal 30 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang menentukan bahwa, Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan sebagai garda terdepan dari Badan Pertanahan Nasional, bertugas memberikan pelayanan di bidang pertanahan secara langsung kepada masyarakat, dengan mengemban tiga tugas pokok, yaitu :

- a. Menyiapkan kegiatan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penggunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, serta pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah;
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran hak atas tanah;

⁶⁷ Khafida Nur Azizah and Rahayu Subekti, “Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali,” *Jurnal Discretie: Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol.1 No. 2 (2020): 21.

⁶⁸ Meita Djohan Oe, “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah,” *Pranata Hukum*, Vol.10 No. 1 (January 2015): 63.

c. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.⁶⁹

Fungsi Kantor Pertanahan dalam menyelenggarakan tugas yang merupakan organ BPN yang digugus depan di tiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, Kantor Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan;
- b. Pelayanan, perizinan, dan rekomendasi di bidang pertanahan;
- c. Pelaksanaan survei, pengukuran, dan pemetaan dasar, pengukuran, dan pemetaan bidang, pembukuan tanah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah;
- d. Pelaksanaan penatagunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah, dan penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;
- e. Pengusulan dan pelaksanaan pemetaan hak tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah;
- f. Pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
- g. Penanganan konflik, sengketa, dan perkara pertanahan;
- h. Pengkoordinasian pemangku kepentingan pengguna tanah;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan
- j. Pemberian penerangan dan informasi pertanahan kepada masyarakat, pemerintah dan swasta
- k. Pengkoordinasian penelitian dan pengembangan
- l. Pengkoordinasian pengembangan sumberdaya manusia pertanahan;
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, perundang-undangan serta pelayanan.

Kantor Pertanahan yang pada dasarnya sebagai instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam agenda nasionalnya

⁶⁹ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2004), 86.

telah mencanangkan agendanya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki 11 agenda kebijakan yaitu :

- a. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
- b. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
- c. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land tenure ship).
- d. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
- e. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis
- f. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
- g. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- h. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
- i. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan..
- j. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
- k. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan.

2. Pendaftaran Tanah di Indonesia

Pendaftaran Tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), karena pendaftaran tanah merupakan awal dari *expositions* lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA mengharuskan diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Indonesia, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPA:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi : 1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- c. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan menginggat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- d. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.⁷⁰

3. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah

Asas merupakan *crucial* yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena itu dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran tanah.. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Sejalan dengan asas yang terkandung dalam Pendaftaran Tanah, maka tujuan yang ingin dicapai dari adanya pendaftaran tanah tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dinyatakan pendaftaran tanah bertujuan :

- a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat

⁷⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 152-153.

memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang terdaftar;

c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.⁷¹

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatas, A.P. Parlindungan mengatakan bahwa :

- a) Dengan diterbitkannya sertifikat atas tanah maka kepada pemilik diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- b) di zaman informasi ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis depan haruslah memelihara dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, yaitu data fisik dan yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan yang ada;
- c) sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu hal yang wajar.⁷²

Di Inggris Pendaftaran tanah sebagaimana yang dikutip oleh A.P. Parlindungan bahwa tujuan pendaftaran tanah yang dirumuskan oleh *Judicial Committ e of the Privacy Council* sebagai berikut :*15To save person dealing with registered land from the trouble and expense of going behind the Register in order to investigate the history of their autor's title and to satisfy themselves of its validity.* Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya. Oleh karena itu, tindakan perlindungan akibat adanya pendaftaran tanah di Inggris dinyatakan lebih lanjut:

⁷¹ Ibid., 164-165.

⁷² Ibid., 165.

- a. *The unambiguous definition of the parcel of land effected (and any right over other land which is enjoyed in virtue of owning the parcel).*
- b. *The name and address of the owner; Individual or corporate.*
- c. *The particulars of any interest affecting the parcel, which is enjoyed by someone other than the owner.*⁷³

4. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pelaksanaan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Pasal 11).⁷⁴

Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala BPN. Dalam hal suatu Desa/Kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.

⁷³ Suyikati, "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Di Bpn Kota Yogyakarta," *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol.1 No.2 (September 2019): 113.

⁷⁴ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan pertama (Rawamangun, Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 162.

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya⁷⁵

5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan information fisik dan information yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.⁷⁶

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.⁷⁷

Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas information pendaftaran tanah, yang meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan PTSL.⁷⁸

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri

⁷⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambata, 2003), 477-478.

⁷⁶ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018

⁷⁷ Ibid., Pasal 2 Ayat (2)

⁷⁸ Ibid., Pasal 4 Ayat (2)

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan dengan tahapan:

- a. Perencanaan;
- b. Penetapan Lokasi;
- c. Persiapan;
- d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas
- e. Penyuluhan;
- f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis
- g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak
- h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. Pembukuan hak
- k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- l. Pelaporan.

6. Mafia Tanah dalam Islam

Mafia tanah atau penipuan tanah dalam Islam sangat dilarang, oknum-oknum yang melakukan penipuan tersebut digolongkan menjadi orang yang munafik. Amanah harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, bila amanah tersebut dilanggar contohnya mengambil hak orang lain secara bathil seperti menipu dan memanipulasi sesuatu yang dalam hal ini berharga bagi orang lain. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. . (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Di dalam Surat tersebut tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya. Termasuk juga dalam jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang syara'. Memahami makna ayat tersebut bahwa katagori prilaku bathil adalah yang membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi. Dalam surat an-Nisa 29 dengan jelas Allah mengaitkan perkara perbuatan bathil dengan sikap ridha dalam perdagangan (tijarah).⁷⁹

⁷⁹ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol.17 No.2 (Desember 2018): 255.

Merampas tanah orang lain ataupun mengubah batas tanah tersebut merupakan suatu hal yang dzalim dan banyak terjadi di masyarakat. Para pelaku perbuatan ini banyak menganggap sepele dan menganggap hal yang biasa di masyarakat. Padahal merampas tanah termasuk suatu perbuatan yang tergolong dosa besar dan pelakunya diancam di akherat dengan adzam yang pedih dan keras. Hal tersebut tertuang di dalam hadits:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقَّهُ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى

Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak." [HR: Muslim No.3024].

Syaikh Salim Al-Hilali menerangkan bentuk adzabnya: “Maksud dari dikalungi dari tujuh lapis bumi adalah Allah membebaninya dengan apa yang dia ambil (secara zhalim) dari tanah tersebut, pada hari kiamat sampai ke padang mahsyar dan menjadikannya sebagaimana membebani di lehernya atau dia disiksa dengan menenggelamkan ke tujuh lapis bumi, dan mengambil seluruh tanah tersebut dan dikalungkan di lehernya.⁸⁰

Sementara Syaikh Abdullah Al-Bassam menjelaskan: “Oleh karena itu Nabi Saw mengabarkan bahwasanya barangsiapa yang mengambil tanah orang tanpa izinnya (merampasnya) baik sedikit ataupun banyak maka dia datang pada hari kiamat dengan adzab yang berat, dimana lehernya menjadi keras dan panjang kemudian dikalungkan tanah yang dirampasnya dan apa yang berada di bawahnya sampai tujuh lapis bumi sebagai balasan baginya yang telah merampas tanah.⁸¹

⁸⁰ Syaikh Abu Usamah Salim bin Ied Al Hilaliy, *Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhis Shalihin*, Jilid 1 (Dar Ibnul Jauzi, 1987), 302.

⁸¹ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul*

Demikian juga Syaikh Utsaimin menjelaskan bagaimana adzab bagi orang yang merampas tanah orang lain dengan mengatakan: “Manusia jika merampas sejengkal tanah maka dia akan dikalungi dengan tujuh lapis bumi pada hari kiamat, maksudnya menjadikan baginya kalung pada lehernya, kita berlindung kepada Allah, dia membawanya di hadapan seluruh manusia, di hadapan seluruh makhluk, dia dihinakan pada hari kiamat.”⁸²

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dapat dipahami bahwa kegiatan penipuan yang dilakukan oleh mafia tanah merupakan suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang munafik. Hukuman bagi pelaku tersebut menanti baik di dunia maupun di akhirat.

Ahkam”, Diterjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 231.

⁸² Abu Usamah Salim bin Ied Al Hilaliy, *Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhish Shalihin.*, 753.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Khadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abu Usamah Salim bin Ied Al Hilaliy, Syaikh. *Kitab Bahjatun Nazhirin Syarhu Riyadhish Shalihin*. Jilid 1. Dar Ibnul Jauzi
- Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian. *Petunjuk Teknis Mafia Tanah* (2018).
- Akadol, Jamiat, Tamrin Muchsin, and Sri Sudono Saliro. “Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan Di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas.” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.4 No.2 (2020): 175. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>.
- Akhbar, Ali, Abaib Mas, and Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah (Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia)*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafika, 2011.
- Andiko, Toha. “Pemberdayaan Qawâ`Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern.” *Jurnal Al-`Adalah*, Vol.XII No.3 (2014).
- Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dan Agenda Kebijakan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
- Arba, M. *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Aulia, Rizky. “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN.” *Jurnal HIMA HAN*, Vol.4 No.2 (2017): 26–33.

Azizah, Khafida Nur, and Rahayu Subekti. “Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boyolali.” *Jurnal Discretie: Bagian Hukum Administrasi Negara*, Vol.1 No.2 (July 2020).

———. “Analisis Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Badan Pertanahan Nasional” *Jurnal Discretie*, Vol.1, No. 2 (2020): 93–101.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali. *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*”, Diterjemahkan Kathur Suhardi, Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Cahyaningrum, Dian. “Pemberantasan Mafia Tanah.” *Jurnal Info Singkat*, Vol.XIII, No.23 (Desember 2021). <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1265>.

Djohan Oe, Meita. “Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah.” *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.10 No.1 (January 2015).

“Dokumen Capaian Kinerja Organisasi Dan Capaian Prioritas Nasional,” n.d.

Emzir. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Bandung: PT Grafindo Persada, 2010.

Fitulanam, Ahmad. *Penyebab Kasus Mafia Tanah*, Agustus 2022.

Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 (2022): 1–20.

- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No.2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambata, 2003.
- Hermit, Herman. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara Dan Tanah Pemda, Teori Dan Praktek Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Hidayat, Syaiful. "Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Jurnal Tafaqquh*, Vol.1 No.2 (2013): 1–21.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konsteksualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Iskandar Syah, Mudakir. "Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4 No.2 (2014): 44–56. <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.97>.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No.1 (2018): 18–28.
- Jamaluddin, Nur Akifah. "Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Mewujudkan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bone." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020.

- Julianti, Risyeh. "Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Mengenai Tumpang Tindih Hak Kepemilikan Atas Tanah Di Kota Jakarta Utara." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Junita, Lia. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasa." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- J.W., Sandrock. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kebijakan Dan Strategi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal*, Vol.2 No.1 2014.
- Lampung, BPN Bandar. "Profil Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung." BPN Bandar Lampung, 2020. <https://bpn-bandarlampung.id/profil/>.
- Marsella. "Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol.2 No.2 (2015): 101–7.
- Matlubin. Kesadaran Masyarakat terhadap Penipuan Tanah oleh Mafia Tanah, Agustus 2022.
- Misno, Abdurrahman. "Eksistensi Harta Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol.5 No.1(2017): 103–27.
- Moeliono, Anton, ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Rawamangun, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Mustari, Muhammad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Laks Bang PRESSindo, 2012.

Narbuko, Cholid, and Abu Achmad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Nugroho, Wisnu. *Penyebab Kasus Mafia Tanah*, Agustus 2022.

———. *Permasalahan Tanah di Bandar Lampung*, Agustus 2022.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Pradipta, Wira, and Utpala Rani. “Penerapan Sistem Informasi (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Dalam Mencapai Good Governance Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Kota Magelang.” *JEBA (Journal of Economics and Business Aseanomics)*, Vol.5 No.2 (2020): 173–81. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i2.1659>.

Prihastuti, Diane. “Akuntabilitas Kementerian ATR/ BPN Terhadap Sertifikasi Kepemilikan Tanah Masyarakat.” *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol.1 No.3 (April 2020).

Purnama Jaya, Tri. “Polisi Kembali Ungkap Kasus Mafia Tanah Di Bandar Lampung, Pelaku Rugikan Korban Hingga Rp 4 Miliar.” *Kompas.com*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/02/10/200647278/poli-si-kembali-ungkap-kasus-mafia-tanah-di-bandar-lampung-pelaku-rugikan?page=all>.

Rike. *Peran Badan Pertanahan Nasional dalam memberantas mafia tanah di Bandar Lampung*, Agustus 2022.

- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No.1 (2021).
- Rusli, Mursyah. Kesadaran Masyarakat terhadap Penipuan Tanah oleh Mafia Tanah", Agustus 2022.
- Samsu, La. "Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, Al-Sulṭah Al-QaḍĀ'iyah." *Jurnal Tahkim*, Vol.XIII No.1 (2017).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015.
- Struktur Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung
- Subana, M, and Sudrajat. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Kedua*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suwarno. Kesadaran Masyarakat terhadap Penipuan Tanah oleh Mafia Tanah, Agustus 2022.
- Suyikati. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun

2018 Di Bpn Kota Yogyakarta.” *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol1 No.2 (September 2019).

Syafe’i, Zakaria. “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Alqalam*, Vol.4 No.1 1997.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

Syukur, Iskandar. “Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa Al-‘Aqdi.” *Jurnal ASAS*, Vol.3 No.1 (2019).

Taufiq. “Memakan Harta Secara Batil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34).” *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol.17 No.2 (Desember 2018).

Winarta, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Wowor, Fingli A. “Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah.” *Lex Privatum*, Vol.2 No.2 (2014): 156963.

Zamkhayari, Alba. *Permasalahan Tanah di Bandar Lampung*, Agustus 2022.